



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kelurahan Paceda Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Sandy P. Kilaré,SH., yang beralamat Kantor di Blok I No. 17 Kelurahan Sagerat Weru Satu, Kecamatan Matuari, Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 Januari 2024 No.13/SK/2024/PN Bit sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kelurahan Sagerat weru Satu Lingkungan III Kecamatan Matuari Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Suami Isteri yang Menikah secara sah di Kota Bitung pada tanggal 25 Januari 2019, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Khatolik oleh RP. JOHANIS MENGKO, MSC sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7172-KW-01022019-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 08 Desember 2023;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Mempunyai Keturunan;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan bahagia dan harmonis layaknya pasangan Suami Isteri

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit



pada umumnya sebagaimana maksud dari tujuan Perkawinan itu sendiri didalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera;

4. Bahwa pada Pertengahan Tahun 2022 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi Percekokkan tetapi masih bisa didamaikan, namun Percekokkan tersebut kembali terjadi secara terus menerus sampai pada puncak permasalahan Percekokkan yang hebat terjadi, Dimana TERGUGAT keluar dan meninggalkan PENGGUGAT hingga diajukannya Gugatan ini;

5. Bahwa selain percekokkan yang terjadi alasan lain yang membuat PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi Bersama-sama dikarenakan TERGUGAT telah mempunyai Laki-laki lain;

6. Bahwa sejak bulan September Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi hidup bersama sampai dengan sekarang, Maka dengan ini PENGGUGAT telah mengambil keputusan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga untuk BERCERAI dengan TERGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT juga pernah menghubungi TERGUGAT untuk kembali hidup bersama akan tetapi TERGUGAT sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan PENGGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7172-KW-01022019-0002, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 08 Desember 2023, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Untuk di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan ada perubahan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 7201060812890001 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kota Bitung, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-01022019-0002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 71720222202170003 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RIKE TOLI

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 2019 di Bitung dan telah dicatatkan di catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak awal pernikahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sudah memiliki pasangan lain atau tidak, yang Saksi ketahui dari cerita tetangga bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cecok, yang Saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa yang turun/meninggalkan rumah kontrakan adalah Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sudah memiliki pasangan lain;

2 DERICAT TOLI:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 2019 di Bitung dan telah dicatatkan di catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat sering pergi dari rumah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak awal pernikahan tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat sudah memiliki pasangan lain atau tidak, yang Saksi ketahui dari cerita tetangga bahwa Tergugat sudah memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cecok, yang Saksi tahu sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi;
- Bahwa yang turun/meninggalkan rumah kontrakan adalah Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sudah memiliki pasangan lain;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali yaitu panggilan sidang tanggal 1 Februari 2024 dan tanggal 12 Februari 2024 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) diatur dalam Pasal 149Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengindikasikan bahwa gugatan Verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.3 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RIKE TOLI dan DERICAT TOLI;

Menimbang, bahwa saksi RIKE TOLI dan DERICAT TOLI pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 2019 di Bitung dan telah dicatatkan di catatan Sipil, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat sering pergi dari rumah dan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak awal pernikahan tahun 2019 dan Tergugat sudah memiliki laki-laki lain, sejak bulan Februari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi karena yang turun/meninggalkan rumah kontrakan adalah Tergugat; umah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sudah memiliki pasangan lain;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.2 demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kota Bitung pada tanggal 25 Januari 2019 dan diberkati oleh RP. Johanis Mengko MSC dan telah dicatatkan dikantor catatan sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-01022019-0002 tertanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocokkan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (onheel baar twespalt) adalah percekocokkan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekocokkan adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokkan sejak tahun 2019 karena masalah Tergugat telah memiliki Wanita lain dan Tergugat keluar dari dan sudah tidak kembali lagi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point angka 2 dikabulkan maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7172-KW-01022019-0002, yang dikeluarkan oleh oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 08 Desember 2023, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, agar dapat dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Christy Angelina Leatemala, S.H. dan Jubaida Diu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 17 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulianti Umboh, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Umboh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp370.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp640.000,00;</u>

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)